



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 72 TAHUN 2024 TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN  
TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 72 Tahun 2024 telah ditetapkan Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;  
b. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi, tanggung jawab dan jabatan yang diemban anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan penyesuaian terhadap besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0085);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 72 Tahun 2024 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 072);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 72 TAHUN 2024 TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

#### **Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 72 Tahun 2024 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 072) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 3**

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.

(2) Belum ...

- (2) Belum tersedianya rumah negara sebagaimana pada ayat (1), dibuktikan dengan keterangan dari pejabat yang berwenang mengelola rumah negara.
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada anggota DPRD dalam bentuk uang sewa rumah dengan ukuran maksimal luas bangunan 150M<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) dan luas tanah 350M<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh meter persegi).
- (4) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar Rp 23.600.000,- (dua puluh tiga ratus enam ratus ribu rupiah).
- (5) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibayarkan setiap bulan.
- (6) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Belum tersedianya kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan keterangan dari pejabat yang berwenang mengelola kendaraan perorangan dinas.
- (3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan dalam bentuk uang sewa kendaraan, dengan kategori:
  - a. kendaraan sedan atau jeep dengan kapasitas/isi silinder maksimal 2.700 cc untuk Ketua DPRD;
  - b. kendaraan sedan atau minibus dengan kapasitas/isi silinder maksimal 2.500 cc untuk Wakil Ketua DPRD;
  - c. kendaraan sedan atau Minibus dengan kapasitas 2.000 cc (bensin) dan 2.500 cc (solar) untuk Anggota DPRD.
- (4) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk:
  - a. ketua DPRD sebesar Rp. 31.800.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - b. wakil ketua DPRD sebesar Rp. 30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah); dan
  - c. anggota DPRD sebesar Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibayarkan setiap bulan.
- (6) Pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 16 Mei 2025  
**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

ttd

**E. MELKIADES LAKA LENA**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 16 Mei 2025

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

ttd

**KOSMAS D. LANA**

**BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR  
022**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H**  
NIP. 196609181986021001

